

**Kronologi Sengketa Tanah Hibah Antara PT HIM (Huma Indah Mekar)
Dengan Warga Masyarakat Desa Penumangan
(Studi Desa Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang
Bawang Barat)**

(Skripsi)

Oleh

IRFAN THAMA



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

ABSTRACT

CHRONOLOGY DISPOSAL OF LAND GROUND BETWEEN PT. HIM

(HUMA BEAUTIFUL MEKAR) WITH COMMUNITY CITIZENS

VILLAGE HOUSE

Study on Penumangan Village, Tulang Bawang Tengah district, Tulang

Bawang Barat

By

IRFAN THAMA

This research aims to determine the chronology of conflict and the handling of land dispute disputes grants between PT. HIM and the West Onion Bone Society in order to gain knowledge and solutions to solve the problem of grant land dispute between PT. HIM with community Penumangan Village since 1983 to 2012. This research uses descriptive qualitative method with the number of informants as much as 4 people conducted by conducting in-depth interviews.

The results showed that the chronology of land dispute grant begins on the land of the people of Pagar Dewa Village that has been compensated by the parties of PT. HIM which has an area of 627 Ha with details of an area of 331 Ha entered into Hak Guna Usaha (HGU) PT. HIM and 150 Ha have been granted to Desa Penumangan for village development. Unclear location and boundaries of land area of 150 Ha which has been granted to the community of Penumangan Village is the root of the problem that occurred between the community and PT. HIM. The efforts that have been made to resolve the land dispute grant is to mediate by the Regional Government and community leaders Penumangan Village.

Keywords: dispute, land grant, PT. HIM

ABSTRAK

KRONOLOGI SENGKETA TANAH HIBAH ANTARA PT. HIM (HUMA INDAH MEKAR) DENGAN WARGA MASYARAKAT DESA PENUMANGAN

**Studi di Desa Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat**

Oleh

IRFAN THAMA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi konflik dan penanganan konflik sengketa tanah hibah antara PT. HIM dan Masyarakat Tulang Bawang Barat agar mendapatkan pengetahuan dan solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah hibah yang terjadi antara PT. HIM dengan masyarakat Desa Penumangan sejak tahun 1983 hingga 2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jumlah informan sebanyak 4 orang yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kronologi terjadinya sengketa tanah hibah berawal pada tanah dari masyarakat Desa Pagar Dewa yang telah diganti rugi oleh pihak dari PT. HIM yang memiliki luas 627 Ha dengan rincian seluas 331 Ha masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. HIM dan 150 Ha telah dihibahkan kepada Desa Penumangan untuk pembangunan desa. Tidak jelasnya letak dan batasan-batasan tanah seluas 150 Ha yang telah dihibahkan kepada masyarakat Desa Penumangan merupakan titik akar permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan PT. HIM. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tanah hibah tersebut adalah dengan melakukan mediasi oleh Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat Desa Penumangan.

Kata Kunci: sengketa, tanah hibah, PT. HIM

**Kronologi Sengketa Tanah Hibah Antara PT HIM (Huma Indah Mekar)
Dengan Warga Masyarakat Desa Penumangan
(Studi Desa Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang
Bawang Barat)**

Oleh

IRFAN THAMA

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

Judul Skripsi : **KRONOLOGI SENGKETA TANAH HIBAH
ANTARA PT HIM (HUMA INDAH MEKAR)
DENGAN WARGA MASYARAKAT DESA
PENUMANGAN
(Studi Desa Penumangan Kecamatan Tulang Bawang
Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Nama Mahasiswa : **Irfan Thama**

No. Pokok Mahasiswa : **1316011040**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Benjamin, M.Si.
NIP 19560417 198603 1 001


2. Ketua Jurusan Sosiologi

Drs. Ikram, M.Si.
NIP 19610602 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Benjamin, M.Si.



Penguji Utama : Dr. Hartoyo, M.Si.





2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya

NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Desember 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister/Sarjana/Ahli Madya) baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing dan penguji
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengaruh dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 November 2017
Yang membuat pernyataan,



Irfan Thama
NPM: 1316011040

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Irfan Thama. Lahir di Panaragan pada tanggal 26 April 1995. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Bapak Burhan dan Ibu Subaidah. Penulis memiliki seorang adik laki-laki bernama Sanoval.

Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Muslim. Penulis beralamat di Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pendidikan yang pernah di tempuh oleh penulis :

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Yayasan Dharma Wanita diselesaikan pada tahun 2000.
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Panaragan lulus pada tahun 2007.
3. SMP Negeri 2 Tulang Bawang Tengah lulus pada tahun 2010.
4. SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah lulus pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai Jurusan Sosiologi melalui jalur SBMPTN. Pada bulan Januari Tahun 2016 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus. Pada tahun 2017 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kronologi sengketa tanah hibah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dengan warga masyarakat Desa Penumangan (Studi Desa Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”.

MOTTO

“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”

(Mahatma Gandhi)

“Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi”

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia”

(Nelson Mandela)

“Kalau hari ini kita jadi penonton bersabarlah menjadi pemain esok hari”

“All izz well”

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk :

Ayahanda dan Ibunda Ku tercinta

Burhan dan Subaidah.

Adikku tercinta

Sanoval

*Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, ketulusan,
kesabaran, dan doa yang tiada hentinya kalian
berikan untuk ku.*

Para pendidik dan pembimbing

Yang telah mendidik dengan tulus dan penuh dengan rasa sabar

Sahabat, teman, dan almamater kebanggaan

Yang telah memberikan ilmu, kedewasaan, dan pengalaman yang selalu akan
teringat

SANWACANA

Alhamdulillah, terutama kepada Allah SWT, tercurah segala puji dan syukur kepadanya karena atas segala kehendak dan kekuasaanya, penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama penyusunan skripsi tentang Kronologi Sengketa Tanah Hibah Antara PT HIM (Huma Indah Mekar) Dengan Warga Masyarakat Desa Penumangan. penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Terwujudnya skripsi ini, telah melibatkan berbagai pihak yang telah dengan rela membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini sehingga penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang saya hormati.
2. Bapak Drs. Ikram, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Teuku Fahmi S.Sos M.Krim selaku Sekertaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

4. Dr. Benjamin, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan pengarahan, saran, bimbingan, motivasi dan waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Hartoyo, M.Si selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan arahan dan saran yang bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.
6. Kepada Dosen Pembimbing Akademik Dr. Erna Rochana, M.Si. yang telah membimbing saya dari awal sampai saya menjadi Sarjana Sosiologi.
7. Mbak Vivi, selaku staf administrasi jurusan yang dengan sabar memberikan pelayanan yang maksimal bagi penulis dan juga jurusan.
8. Kepada seluruh dosen-dosen Sosiologi Fisip Universitas Lampung yang sudah memberikan kontribusi selama saya menjadi mahasiswa di jurusan Sosiologi.
9. Bapak Samsudin Akip selaku kepala tiyuh Penumangan, yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis untuk mewawancarai masyarakat Tiyuh Penumangan.
10. Kedua Orang Tuaku Bapak Burhan dan Ibu Subaidah, yang menjadi tujuan hidupku untuk menjadi manusia yang sukses dan menggapai gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos).
11. Adikku Sanoval yang selalu menjadi adik kesayangan dan motivasi untuk selalu menjadi kakak yang jauh lebih baik lagi.
12. Keluarga Besar Subir (Alm) dan Raja Datas (Alm) yang selalu memberikan semangat membantu dalam urusan dalam menyelesaikan penelitian ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

13. Bang Puput yang selalu menolong segala urusan di akademik dan sering menasehatiku untuk segala urusan, terimakasih sudah membantu selama penelitian.
14. Terimakasih kawan-kawan kosan Rusli Sahril Romadi S.H, Rizal Albarkah (Jhon), Reza Sudjono (Heri), Danang Prastyo (Gembel) yang selalu menanyakan kapan wisuda dan menyemangati dalam bentuk sindiran untuk memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kawan-kawan Sosiologi 2013 yang seperti keluarga sendiri terutama Siti Martina Napitupulu (Mami) S.Sos, Armando Istari S.Sos, Riangga Setiawan S.Sos, Vikky Ferdian S.Sos, Rio Permono Dwi Cahyo (Bang Olek) S.Sos, Sugeng S.Sos, Bowo S.Sos, Ade Suheni S.Sos, Intan S.Sos, Mentari S.Sos, Zirwan Siddik S.Sos, Rifat Vicron S.Sos, Medy Kurniawan S.Sos, M. Fazri S.Sos, Ibrahim S.Sos, Heru S.Sos, Wega S.Sos, Anjas S.Sos, Wayan Dika S.Sos, dan kawan-kawan sosiologi angkatan 2013 kelas A dan B terima kasih banyak sudah menjadi sahabat sekaligus saudara dan memberikan warna-warni perjalanan selama menjadi mahasiswa tak akan pernah terlupakan.
16. Keluarga baru selama KKN di Air Nainingan Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus Bapak Munasir SP beserta Istri, Pak Asmuni beserta Istri, Nenek dari Bapak Munasir, Pak Ra'i, Pak Daroyni beserta Istri, Mas Adi dan Istri, (FT'11) Bang Angga, (FT'12) Bang Agung, (FP'13) Nia, (FEB'13) Armandi Krismawan, (FEB'13) Cyintia Dayanara, (FISIP'13) Fitri Sichilia.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua dan semoga karya sederhana ini dapat menjadi suatu bacaan yang bermanfaat. Amin.

Bandar Lampung, 11 Desember 2017

Penulis,

Irfan Thama

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

ABSTRACT

ABSTRAK

HALAMAN JUDUL DALAM

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Konflik Sosial.....	8
B. Pengertian Hibah Menurut Islam	11
1. Hibah Dengan Makna Umum Dan Khusus.....	13
2. Macam-Macam Hibah.....	14
3. Hukum Islam.....	15
C. Teori Kronologi Konflik	18
1. Kronologi Atau Urutan Kejadian Konflik.....	18
D. Arbitrase	20
E. Penelitian Serupa Tentang Sengketa Tanah.....	22
1. Peran Polek Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Register 22 Way Waya Pekon Madaraya Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.....	22
2. Peranan Sutan Marga Ngambur Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat.....	23
3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lahan Pasific Mall Kota Tegal.....	24

F. Kerangka Teori dan Krangka Pikir.....	26
--	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	28
B. Fokus Penelitian	29
C. Rancangan Penelitian	30
D. Informan / Subjek Penelitian.....	31
1. Profil Informan	32
E. Pengumpulan Data.....	34
1. Teknik Pengumpulan Data	34
2. Prosedur Pengumpulan Data	34
F. Analisis Data Dan Uji Validitas	35
G. Penyajian Data.....	36
H. Tahap Penelitian	36
1. Tahap Persiapan.....	36
2. Tahap Pelaksanaan	37
3. Tahap Akhir.....	37
I. Etika Penelitian.....	37

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tiyuh Penumangan	39
1. Sejarah PT HIM.....	39
2. Sejarah Tiyuh Penumangan	41

3. Kondisi Geografis.....	41
4. Kondisi Perekonomian	43
5. Kondisi Sosial Budaya	43
6. Kondisi Sarana Dan Prasarana	44
7. Pemerintah Umum.....	45
8. Visi Pembangunan Tiyuh	50
9. Misi Pembangunan Tiyuh.....	52
10. Tujuan Pembangunan Tiyuh.....	54

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	56
1. Kronologi Sengketa Tanah Hibah Antara PT HIM Dengan Warga Masyarakat Desa Penumangan	56
2. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pihak PT HIM Dan Masyarakat TIM 13 Untuk Menyelesaikan Konflik Sengketa Tanah Hibah	61
B. Pembahasan	64
1. Kronologi Sengketa Tanah Hibah Antara PT HIM Dengan Warga Masyarakat Desa Penumangan	64
1) Tahun 1981 Awal Mula Tanah Hibah.....	65

2) Tahun 1983 Surat Hibah Tanah	66
3) Tahun 1997 Surat Penegasan Tanah Hibah	66
4) Tahun 2004 Masyarakat Mulai Menuntut Pertama Kalinya	66
5) Tahun 2007 Mulai Aksi Penuntutan Ke Pengadilan Negeri	67
2. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pihak PT HIM Dan Masyarakat TIM 13 Untuk Menyelesaikan Konflik Sengketa Tanah Hibah	69

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tabel Metode Penelitian	38
Tabel 2. Nama-Nama Kepala Tiyuh Penumangan.....	41
Tabel 3. Kondisi Geografis Tiyuh Penumangan	42
Tabel 4. Sumber Penerimaan Tiyuh Penumangan	43
Tabel 5. Kondisi Sosial Budaya Tiyuh Penumangan.....	43
Tabel 6. Prasarana Dan Sarana Tiyuh Penumangan	44
Tabel 7. Badan Permusyawaratan Tiyuh Penumangan.....	47
Tabel 8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh Penumangan	47
Tabel 9. LPKK Tiyuh Penumangan	48
Tabel 10. Lembaga Pemasarakatan Pemuda (LPP) Tiyuh Penumangan	49
Tabel 11. Daftar Nama Pemilik Asli Tanah Hibah	65

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintah Tiyuh Penumangan 46

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrat manusia merupakan suatu makhluk sosial yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Walaupun dalam kenyataannya manusia sering hidup individual yang disebabkan selalu memikirkan urusan, kepentingan dan kesibukannya sendiri-sendiri. Dengan demikian di dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Terkadang juga manusia seringkali mengalami suatu perpecahan akibat mempertahankan kepentingan dan urusan mereka masing-masing di dalam kehidupan yang mereka jalani bahkan mereka saling menjatuhkan antara satu sama lain demi kepentingan diri mereka sendiri agar tidak ada seorangpun yang dapat mengganggu lagi segala urusan mereka.

Sehubungan dengan kehendak manusia dan berkaitan dengan sengketa tanah hibah, Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten yang sebagian besar tanah dipergunakan oleh masyarakat untuk berkebun seperti perkebunan karet, yang menjadi salah satu tumpuan bagi masyarakat untuk menghasilkan uang demi memenuhi kelangsungan hidup. Nampaknya di dalam kehidupan mereka juga tidak terlepas dari permasalahan sengketa tanah, di mana tanah merupakan tempat untuk menjalani kehidupannya. Permasalahan sengketa tanah

tidak akan pernah bisa hilang begitu saja di dalam kehidupan masyarakat apalagi untuk menghapus permasalahan sengketa tanah di muka bumi Tulang Bawang Barat.

Disamping itu menurut Luisita Filosofianti (2012) peran tanah secara sosiologis memiliki fungsi sosial, yaitu sebagai perekat hubungan sosial atau kohesi sosial pada komunitas di Kampung Penumangan. Peranan tanah bagi kehidupan, pemerintah daerah, swasta, dan petani menghasilkan pemetaan aktor sosial atau subyek atas sumber agraria tanah. Peran tanah merupakan panggung lahirnya berbagai perebutan kepentingan antara aktor-aktor sosial, selanjutnya mereka berupaya melancarkan berbagai cara untuk mendapatkan tujuannya di atas sumber agraria tanah. Hubungan manusia dengan tanah merupakan hubungan *magis religius* (seperti akan membangun rumah atau untuk usaha terkadang manusia sering melakukan ritual untuk mengusir makhluk gaib atau untuk izin tinggal di tanah tersebut) yang sedikit banyak mengandung suatu unsur kekuatan gaib (mistik) sebagai suatu perwujudan manusia dengan alam sekitarnya, seperti yang apa diuraikan oleh I Made Suwitra (2010).

Setiap manusia pasti memerlukan tanah, karena tanah dapat menumbuhkan berbagai macam-macam tanaman yang sangat dibutuhkan oleh manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Dalam arti hukum, tanah mempunyai peranan yang sangat penting, sebagai sumber kehidupan dan penghidupan bagi manusia, semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia, selalu dan pasti memerlukan tanah sebagai penopang kegiatan dalam kehidupannya. Masyarakat memandang tanah sebagai sumber kehidupan manusia dari lahir sampai meninggal dunia. Tanah

dipergunakan sebagai tempat tinggal dan sebagai sumber penghidupan manusia seperti untuk menanam padi, jagung, sayur-sayuran ataupun perkebunan lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi.

Lebih jauh tanah merupakan fondasi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena manusia sangat tergantung dengan tanah, bahkan sampai mati pun manusia masih tetap memerlukan tanah untuk penguburannya. Begitu pentingnya arti tanah bagi kelangsungan kehidupan manusia hingga mereka tiada di dunia ini, tanah juga memiliki peranan yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia untuk melaksanakan dan melanjutkan pembangunan nasional untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan apa yang terkandung di dalam Pancasila sila ke 2 dan juga Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaan di alenia ke 2.

Sehubungan dengan uraian sebelumnya, masalah terhadap tanah juga berkaitan dengan pemberian suatu hak tanah, seperti masalah warisan dan hibah yang diberikan terhadap seseorang kepada orang lain maupun keluarga sendiri, sebagai contoh satu permasalahan yang ada di Desa Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, di mana merupakan perebutan tanah seluas 150 Ha antara PT Huma Indah Mekar dengan sekelompok warga masyarakat yang berada di Desa Penumangan, dan di dalam permasalahan yang membuat menarik bagi peneliti untuk meneliti tanah dari PT HIM yang telah dihibahkan kepada sekelompok masyarakat Desa Penumangan, sebagai bantuan perkembangan desa pada tahun 1983. Sebagaimana bukti yang telah tertulis di dalam surat hibah tersebut yang dikeluarkan pada tahun 1983, bahwa tanah yang

telah diganti rugi oleh pihak PT HIM dari masyarakat dihibahkan kembali kepada masyarakat dan desa untuk membantu perkembangan Desa Penumangan.

Namun pada waktu itu masyarakat Desa Penumangan belum cukup alat untuk membuka lahan yang dihibahkan, karena masih banyak hutan yang berada di atas lahan tersebut dan mereka baru sadar dan mengetahui ada surat yang menandakan telah dihibahkan tanah seluas 150 Ha dari PT HIM kepada masyarakat Desa Penumangan. Pada tahun 1997 mulailah masyarakat menuntut untuk membuat surat penegasan akan hak milik yang telah dihibahkan PT HIM terhadap masyarakat Desa Penumangan pada tahun 1997, di mana sudah tertera di surat tersebut yang menunjukkan bahwa PT HIM telah menghibahkan tanah seluas 150 Ha terhadap masyarakat Desa Penumang pada tahun 1983.

Dalam penuntutan awal yang telah berlangsung pada tahun 1997, dari pihak masyarakat Penumang belum mendapatkan apa-apa terhadap hak tanah yang telah dihibahkan oleh PT HIM terhadap masyarakat Desa Penumangan. Walaupun telah memiliki surat penegasan tentang tanah tersebut telah dihibahkan kepada masyarakat, namun pada tahun 2004 kembali masyarakat Desa Penumangan mengklaim kembali akan hak tanah seluas 150 Ha tersebut. Selanjutnya pada tahun itu juga masyarakat Desa Penumang membentuk suatu kelompok atau tim 13, yaitu suatu kelompok perwakilan dari pihak masyarakat Desa Penumangan yang menuntut hak dari tanah yang telah dihibahkan kepada masyarakat Desa Penumang. Penuntutan dari tahun 2004 tersebut berkelanjutan panjang hingga terjadi pada tahun 2012, bahkan penuntutan tersebut berkelanjutan sampai kepada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), yang pada akhirnya

penuntutan tersebut menjalani berbagai sidang dan tetap dimenangkan oleh masyarakat Desa Penumangan dengan tim 13 yang beranggotakan 464 orang.

Sebagaimana diketahui masyarakat Desa Penumangan dengan tim 13 mempunyai bukti kuat akan surat dari tanah seluas 150 Ha dihibahkan terhadap masyarakat dan surat tersebut telah ditandatangani oleh perusahaan. Selain dari surat hibah tersebut, masyarakat Desa Penumangan juga tidak merasa takut lagi akan adanya kericuhan yang terjadi karena masyarakat sendiri telah memegang surat keputusan dari Mahkamah Agung (MA) dan surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa tanah yang seluas 150 Ha tersebut merupakan hak milik dari masyarakat yang telah dihibahkan PT HIM terhadap masyarakat Desa Penumangan.

Masalah selanjutnya yang membuat peneliti ingin meneliti dari permasalahan kasus sengketa tanah hibah antara PT HIM dengan warga masyarakat Desa Penumang tersebut di mana di dalam kasus yang terjadi dari tahun 1983 dan penegasan tanah hibah tahun 1997 serta penuntutan akan hak tanah yang telah dihibah tersebut dan pada tahun 2004 merupakan puncak dari kericuhan antara PT HIM dengan masyarakat Desa Penumangan. Kasus tersebut menjadi pembicaraan se Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang konflik terjadi antara PT HIM dengan masyarakat, dan bahkan konflik sengketa tanah hibah tersebut beredar di berita-berita nasional karena telah memicu kericuhan dengan menyerang para karyawan dari perusahaan yang hendak menderes karet di lahan seluas 150 Ha. Dalam kasus tersebut yang lebih membuat menarik untuk diteliti adalah untuk mendalami lagi pemahaman peneliti akan penanganan penyelesaian sengketa tanah hibah yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya di Desa Penumang dan

untuk menambah wawasan tentang teori dan kronologi konflik sehubungan dengan sengketa tanah hibah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalahnya adalah:

1. Kronologi sengketa tanah hibah antara masyarakat Desa Penumangan dan PT HIM (Huma Indah Mekar) dengan masyarakat Desa Penumangan?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tanah hibah yang terjadi antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dengan masyarakat Desa Penumangan ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian memiliki tujuan penelitian agar mengetahui berhasil atau tidaknya penelitian tersebut. Tujuan dalam sebuah penelitian harus jelas atau terarah agar menemukan pengetahuan, menguji kebenaran suatu pengetahuan, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kronologi konflik dan penanganan konflik sengketa tanah hibah antara PT HIM dan Masyarakat Tulang Bawang Barat agar mendapatkan pengetahuan dan solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah hibah yang terjadi antara PT HIM dengan masyarakat Desa Penumangan sejak tahun 1983 hingga 2012.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian teori konflik atas kasus sengketa tanah hibah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan solusi lain dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah hibah antara PT HIM dengan masyarakat tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Konflik Sosial

Sekarang ini konflik sosial banyak terjadi di masyarakat, tentu saja banyak faktor penyebab konflik sosial tersebut. Mengapa konflik itu dapat terjadi dalam masyarakat. Dalam interaksi sosial, tidak jarang terjadi benturan antar kepentingan yang melingkupi setiap individu, karena individu memiliki pendapat, keinginan, bahkan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga sangatlah memungkinkan ada pihak yang tidak menerima adanya perbedaan tersebut dan terjadilah benturan atau persinggungan. Kehidupan manusia di muka bumi ini, baik perorangan maupun kelompok berbeda-beda. Apabila perbedaan-perbedaan yang ada di pertajam sehingga menimbulkan pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah sebuah proses sosial, di mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan.

Sebenarnya istilah konflik berasal dari bahasa Latin *configere* yang berarti saling memukul (Afrinda, 2013). Namun, definisi tersebut terkesan sangat sederhana. Padahal konflik tersebut belum tentu hanya berkaitan dengan sisi fisik saja. Secara sosiologis, konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara

dua orang atau lebih atau dapat juga kelompok yang berusaha menyingkirkan, menghancurkan, mengalahkan, atau membuat tidak berdaya pihak lain.

Sehubungan dengan definisi konflik, Soerjono Soekanto (1990) menyatakan konflik pertentangan atau pertikaian, yaitu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan disertai dengan ancaman dan kekerasan. Kemudian Randall Collins (1975) menyatakan konflik merupakan proses sentral dalam kehidupan sosial sehingga dia tidak menganggap konflik itu baik atau buruk. Randall Collins (1975) memandang setiap orang memiliki sifat sosial (*sociable*), tetapi juga mudah berkonflik dalam hubungan sosial mereka, konflik bisa terjadi dalam hubungan sosial karena penggunaan kekerasan oleh seseorang atau banyak orang dalam lingkungan pergaulan. Selanjutnya Ralf Dahrendorf (1959) di mana masyarakat memiliki dua wajah, yaitu konflik dan konsensus (kesepakatan). Jadi, tidak akan ada konflik, bila ada konsensus terlebih dahulu. Sebaliknya, konflik juga dapat menimbulkan konsensus dalam masyarakat.

Menurut Max Weber (1968) hubungan sosial disebut sebagai suatu konflik apabila sepanjang tindakan yang ada di dalamnya secara sengaja ditunjukkan untuk melaksanakan kehendak satu pihak untuk melawan pihak lain. Dengan demikian, konflik merupakan suatu hubungan sosial yang dimaknai sebagai keinginan untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain. Gillin dan Gillin (1948) menyatakan konflik merupakan suatu proses sosial yang di mana individu atau kelompok mencapai tujuan mereka secara langsung menantang pihak lain dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Singkatnya dapat dikatakan bahwa konflik mengacu pada perjuangan diantara pihak-pihak yang bersaing, berusaha untuk

mencapai, tujuan berusaha untuk menghilangkan lawan dengan membuat pihak lain tidak berdaya. Demikian halnya A.W. Hijau (1956) menyatakan bahwa upaya yang disengaja untuk melawan atau memaksa kehendak lain atau orang lain dan sebagai sebuah proses, konflik adalah kebaikan atau kelebihan dari kerjasama merupakan usaha sengaja dilakukan untuk menggagalkan kehendak orang lain.

Selanjutnya sengketa sendiri merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan “pertentangan” diantara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan diantara mereka. Seperti apa yang dijelaskan oleh (Pace dan Faules, 1994), bahwa konflik merupakan ekspresi pertikaian atau pertentangan antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami.

Sehubungan dengan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, berdasarkan pendapat Usman (2003), dalam buku ”Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan) di mana proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses legitasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Dengan demikian, proses legitasi merupakan pilihan terakhir menyelesaikan sengketa. Sebelumnya dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa, baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya, guna menghasilkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika proses

perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan, baru para pihak akan menyerahkan kepada arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun para pihak yang bersengketa adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik (UU No 30 Th 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) atau pengadilan untuk menyelesaikan atau memutuskannya. Dengan demikian yang dimaksud dengan konflik atau pertentangan atau sengketa adalah interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling tergantung, namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan dan kepentingan. Namun semua pertikaian atau pertentangan dapat diselesaikan tanpa harus ke pengadilan tergantung dari kedua belah pihak yang bersangkutan.

B. Pengertian Hibah Menurut Islam

Pengertian hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.

Adapun menurut Asaf A. A. Fyzee, pengertian hibah ialah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan (dalam buku Suparman: 2011. Selanjutnya diuraikan dalam Kitab *Durru'l*, di mana Muchtar (juga dalam buku

Suparman: 2011) memberikan definisi hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan. Salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan ialah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah itu sendiri, seseorang pemberi hibah itu harus masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.

Menurut Suparman (2011) di dalam Hukum Islam diperbolehkan untuk seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain disebut "*intervivos*". Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai 'hibah'. Di dalam hukum islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak dibatasi. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Perangin (1994) dalam bukunya yang berjudul "Mencegah Sengketa Tanah", pengertian hibah adalah satu bentuk peralihan hak. Sepanjang yang objeknya tanah, harus dilakukan dengan akta PPAT (Pejabat pembuat akta tanah). Adapun formulir yang ditentukan secara seragam oleh menteri dalam negeri. Jika anda memperoleh tanah secara hibah, anda perlu segera mendaftarkan peralihan hak itu di kantor pendaftaran tanah. Proses pendaftaran peralihan hak atas tanah dan biayanya karena hibah sama dengan jual-beli.

Hibah menurut terminologi syara' adalah "pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi," atau dikatakan "pemberian hak milik secara sukarela

ketika masih hidup dan ini lebih utama dan singkat” (Abdurrahman, 1992). Sehubungan dengan definisi hibah, Asaf A. A. Fyzee (2014) menyatakan pengertian tentang hibah adalah merupakan penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. Kemudian Muchtar memberikan definisi hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan. Selanjutnya menurut Sayyid Sabiq (2013), hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan. Hibah menurut (Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, 2013), bahwa hibah merupakan memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas. Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary (2013), menyatakan bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli *tabarru*, dengan tanpa ada penukarannya.

1. Hibah Dengan Makna Umum Dan Khusus

Menurut Syaikh Al Fauzan sehubungan dengan “Hibah adalah pemberian (sumbangan) dari orang yang mampu melakukannya pada masa hidupnya untuk orang lain berupa harta yang diketahui (jelas)”, demikian makna hibah secara khusus. Adapun secara umum, makna hibah mencakup hal-hal berikut ini:

1. Al ibra’: yaitu hibah (berupa pembahasan) utang untuk orang yang terlilit utang (sehingga dia terbebas dari hutang).

2. Ash shadaqah: yaitu pemberian yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala akhirat.
3. Al hadiyah: yaitu segala sesuatu yang melazimkan (mengharuskan) sipenerimanya untuk menggantinya (membalasnya dengan yang lebih baik).

2. Macam-Macam Hibah

Menurut Aziz (2010) hibah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya.
2. Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah seumur hidup (*al-amri*) dan hibah berwaktu (*hibah muajjalah*) hibah muajjalah dapat juga dikategorikan pinjaman (*ariyah*) karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.

3. Hukum Islam

Di dalam hukum Islam diperbolehkan untuk seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya ketika masih hidup kepada orang lain disebut "*intervivos*". Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai 'hibah'. Di dalam hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak dibatasi. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih. Berkaitan dengan Hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
2. Hibah harus dilakukan antara dua orang yang masih hidup.
3. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak menggunakan akta notaris, maka hibah dinyatakan batal.
4. Hibah antara suami dan isteri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Adapun hibah dilakukan dengan bersandar pada syarat dan rukun tertentu (Fuad Mahsun, 2004). Rukun hibah terdiri dari:

1. *Wahib* (pemberi), yaitu orang yang memberikan hibah.
2. *Mauhublahu* (penerima), yaitu orang yang menerima hibah.
3. *Muhib*, yaitu barang yang dihibahkan.

4. *Sigat (ijab dan qabul)*, yaitu serah terima antara wahib dan mauhublah.

Hibah menurut hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dalam hukum Islam, pemberian yang berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Namun jika ditemukan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian tersebut dapat dinyatakan secara tertulis. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis, bentuk tersebut terdapat dua macam yaitu (Eman Suparman, 2011):

1. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan bahwa telah terjadinya pemberian.
2. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat tersebut merupakan suatu alat dari penyerahan pemberian itu sendiri. Artinya, apabila penyerahan dan pernyataan terhadap benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan.

Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya, menurut hukum Islam harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut (Eman Suparman, 2011):

1. Orang tersebut harus sudah dewasa.
2. Harus waras akan pikirannya.
3. Orang tersebut haruslah sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya.
4. Baik Laki-laki maupun perempuan diperbolehkan melakukan hibah.

5. Perkawinan bukan merupakan suatu penghalang untuk melakukan hibah.

Tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah dapat saja diberikan kepada siapapun dengan beberapa pengecualian sebagai berikut (Eman Suparman, 2011):

1. Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu.
2. Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal.
3. Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal.

Selanjutnya dalam kasus ini teori yang akan dipergunakan oleh peneliti adalah Teori yang memperoleh popularitasnya pada tahun 1960-an, berakar pada konsep Max Weber tentang konflik kekuasaan (*conflict about power*), dan pemikiran dari Karl Marx tentang konflik ekonomi. Sebab dalam konflik sengketa tanah hibah ini dimana kedua belah pihak saling bersikeras hingga sampai kepada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan kekuasaan atas hak tanah yang seluas 150 Ha dan tidak dapat dipungkiri konflik yang terjadi ini disebabkan oleh faktor ekonomi dari PT HIM maupun masyarakat Penunangan.

C. Teori Kronologi Konflik

1. Kronologi Atau Urutan Kejadian Konflik

Berbicara tentang urutan kejadian konflik, Fisher (2001) menjelaskan sebagai suatu grafik yang menggambarkan kejadian-kejadian berdasarkan skala waktu tertentu (Tahun, Bulan atau Hari) secara kronologis. Urutan kejadian bukanlah alat bantu dalam penelitian ini, akan tetapi hanyalah merupakan suatu cara untuk memacu pembahasan tentang kejadian konflik. Dalam konflik bisa saja terjadi ketidaksepakatan tentang kejadian-kejadian mana yang paling penting untuk dijelaskannya. Lebih jauh Fisher menekankan, bahwa untuk mencapai suatu keadaan dimana pihak-pihak yang bertikai dapat menerima pandangan dengan sah, meskipun bertentangan dengan pandangannya. Selanjutnya, tujuan dari urutan kejadian konflik, diantaranya :

1. Untuk menunjukkan pandangan-pandangan yang berbeda tentang sejarah dalam suatu konflik,
2. Untuk menjelaskan dan memahami pandangan masing-masing pihak tentang kejadian-kejadian,
3. Untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian mana yang paling penting bagi masing-masing pihak (2001).

Akhirnya dapat ditegaskan, kronologi konflik adalah merupakan urutan waktu kejadian konflik antara pihak-pihak berkonflik yang berbeda akan ideologi, pola pikir, tujuan dan cara mencapai tujuan, sifat pribadi, perbedaan latar belakang, seperti pendidikan, agama dengan pola perilaku konflik dan ekspresi bahasa verbal, bahasa badan, serta pertentangan objek konflik, di mana proses

konflik, diantaranya interaksi sosial konflik dalam fase-fase konflik dengan bentuk saling menuduh, saling menyalahkan, saling mengumpat, mencari teman, menyelamatkan muka, saling melakukan agresi, melakukan negosiasi, atau meminta bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik melalui di antaranya proses pengadilan, arbitrase, dan mediasi, dapat pula dengan taktik konflik, gaya manajemen konflik, serta manajemen konflik dengan mengatur sendiri penyelesaiannya atau ada pihak lain yang turut dalam menyelesaikan konflik.

Seperti yang terjadi di Desa Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengenai konflik sengketa tanah hibah antara PT HIM dengan warga masyarakat penumangan yang awal mula tanah tersebut telah di hibahkan kepada desa penumangan untuk pembangunan desa penumangan pada tahun 1983, namun tanah tersebut masih dipergunakan oleh perusahaan dan pada tahun 1997 masyarakat meminta surat penegasan kembali bahwa tanah tersebut telah dihibahkan Kepada Desa Penumangan dan dengan adanya surat tanah tersebut masih dalam pengelolaan perusahaan dan konflikpun terjadi pada tahun 2004 yang menyebabkan warga masyarakat tertangkap oleh pihak yang berwajib karena ingin ngederes karet yang berada di lahan tanah seluas 150 Ha tersebut. Hingga pada akhirnya saling menuntut ke Pengadilan Negeri hingga ke Mahkamah Agung pada tahun 2010 dan Mahkamah Kounstitusi pada tahun 2012 dan dimenangkan oleh pihak warga masyarakat Desa Penumangan.

D. Arbitrase

Adapun salah satu bentuk resolusi konflik perselisihan alternatif (*alternative dispute resolution – ADR*) yang juga sering diterapkan dalam menyelesaikan konflik adalah arbitrase. Penggunaan proses resolusi konflik arbitrase ini karena dianggap lebih cepat dan biayanya lebih murah serta bagi kedua belah pihak yang berkonflik bisa mengontrolnya resolusi konflik yang dihasilkan melalui proses arbitrase.

Ahli pikir mengemukakan definisi tentang arbitrase dengan formulasinya, seperti Cristopher W. Moore (2003) menyatakan "Arbitrase dalam istilah umum adalah suatu proses, di mana seseorang diminta bantuannya dalam konflik secara sukarela sebagai pihak ketiga yang tidak memihak dan netral untuk membuat keputusan bagi mereka yang berkonflik mengenai isu-isu dipermasalahkan. Hasil keputusan dapat berupa nasihat atau tidak mengikat atau bisa juga berupa keputusan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkonflik. Arbitrase dilakukan oleh satu orang atau suatu panel (tim) sebagai pihak ketiga yang dapat melakukan intervensi. Faktor terpenting adalah pihak ketiga berada di luar pihak-pihak yang terlibat konflik dalam proses arbitrase. "

Selanjutnya, menurut Wirawan (2010) bahwa arbitrase mengandung sejumlah ketentuan:

1. Arbiter merupakan pihak ketiga yang bersifat impartial dan netral, serta berfungsi membantu pihak-pihak yang terlibat konflik dalam menyelesaikan konflik.

2. Hubungan arbiter dengan pihak yang terlibat konflik. Para pihak yang terlibat konflik meminta arbiter untuk membantunya dalam menyelesaikan konfliknya. Permintaan bisa dilakukan sebelum terjadi, atau bisa juga permintaan dilakukan setelah terjadi konflik. Permintaan proses arbitrase dikemukakan oleh pihak-pihak yang berkonflik secara tertulis.
3. Proses arbitrase. Arbiter akan melakukan dengar pendapat dengan mereka yang terlibat konflik, dimana masing-masing pihak mengemukakan posisinya disertai bukti kesaksian dan dokumen–dokumen yang mendukung. Arbiter secara aktif menggali informasi dari mereka, membuat peta tentang sebab-sebab konflik, perkembangan konflik, dan posisi masing-masing yang terlibat konflik. Selanjutnya, arbiter mengumpulkan sejumlah alternatif kemungkinan resolusi konflik dan membahasnya dengan pihak-pihak yang terlibat konflik.
4. Keputusan berdasarkan alternatif-alternatif yang ada, maka arbiter memilih salah satu alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Keputusan arbiter bersifat mengikat dan keputusan arbitrase didaftarkan di pengadilan. Jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan keputusan, maka pengadilan akan melakukan eksekusi sesuai keputusan tersebut.

Selanjutnya dipertegas oleh Fisher (2001) bahwa petugas arbitrase atau arbitrator (atau arbiter menurut Wirawan) mendengarkan argumentasi dari setiap pihak yang berkonflik dan memutuskan solusi terbaik. Terkadang arbitrator harus memenuhi tugas tersebut karena posisi atau otoritasnya di tengah masyarakat, dimana dalam banyak budaya bahwa para pemimpin tradisional atau sesepuh adat yang memiliki

wewenang untuk ikut intervensi dalam mengelola konflik, mendengarkan kesaksian dari kedua belah pihak yang berkonflik dan mengambil keputusan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dan apa yang perlu dilakukan oleh masing-masing pihak yang berkonflik.

E. Penelitian Serupa Tentang Sengketa Tanah

1. Peran Polsek Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Register 22 Way Waya Pekon Madaraya Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu

Terjadinya konflik tanah register antara warga Pekon Madaraya dengan warga pendatang disebabkan atas perebutan lahan yang bermula dari proses kompensasi yang tidak jelas penyelesaiannya oleh panitia kompensasi, sehingga kepemilikan lahan garapan menjadi tumpang tindih. Peranan Polsek dalam penyelesaian konflik sudah berjalan sesuai dengan prinsip manajemen konflik dan sesuai pula dengan tupoksi dari kepolisian sebagai aparat keamanan. Berdasarkan sejumlah peranan yang dilakukan Polsek, mulai dari konsultasi sampai patroli peranan yang paling strategis adalah musyawarah dengan melakukan fasilitas, negosiasi, dan mediasi. Peranan Polsek dalam menyelesaikan konflik hanya sebatas penertiban keamanan dan penegak hukum, sehingga diperlukan strategi lainnya, seperti pembangunan ekonomi dan penertiban administrasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara terhadap informan dapat dinyatakan bahwa peranan Polsek dalam penyelesaian konflik adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam musyawarah bagi pihak yang bertikai. Hal ini diwujudkan dengan adanya upaya Polsek menampung dan merespon aspirasi masyarakat menyangkut persoalan

mengenai sengketa tanah relatif berjalan sesuai fungsi dan tugasnya sebagai penegak hukum. Selain itu tindak lanjut yang diambil dalam penyelesaian konflik diantara kedua belah pihak yang bertikai adalah melalui konsultasi polsek dengan kejaksaan, meninjau lapangan, musyawarah, patroli, dan penyuluhan. Selanjutnya upaya polsek dalam menyelesaikan konflik sampai terciptanya kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk berdamai.

2. Peranan Sutan Marga Ngambur Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat

Dalam penyelesaian sengketa tanah yang terjadi antara M. Ali Anwar dengan Ahmad Sahbuddin dan Rusdi Arpan awalnya diselesaikan oleh Sutan Marga Ngambur melalui himpunan atau musyawarah adat. Mengenai sengketa tanah ini sebenarnya menjadi tanggung jawab Suku Marga setempat. Karena Suku Marga tidak sanggup untuk menyelesaikan sengketa tanah ini, maka ini secara otomatis menjadi kewenangan Sutan Marga Ngambur untuk menyelesaikan melalui himpunan atau musyawarah adat. Adapun peranan Sutan dalam proses penyelesaian konflik tanah tersebut yaitu:

a. Sutan Marga Ngambur memfasilitasi sebagai simbol adat

Sebagai seorang kepala adat Sutan memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah adat dirumah kepala adat yang dihadiri oleh seluruh jajaran Sutan dan Peratin atau Kepala Desa Sumber Agung dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh Agama dan dihadiri oleh bapak Camat Ngambur selaku Kepala wilayah Kecamatan Ngambur.

b. Memberikan pertimbangan dari keterangan kedua belah pihak

Setelah mendengarkan keterangan atau pendapat dari kedua belah pihak dan seluruh peserta musyawarah adat, Sutan memberikan pertimbangan mengenai kebenaran pendapat-pendapat yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan seluruh peserta musyawarah adat.

c. Memberikan keputusan dari hasil musyawarah adat

Setelah mempertimbangkan kebenaran pendapat-pendapat seluruh peserta musyawarah adat, Sutan Marga Ngambur memberikan keputusan dari hasil musyawarah adat tersebut. Pada kasus M. Ali Anwar dengan Rusdi bin Arpan dan Keluarganya, Sutan Marga Ngambur dan Peratin atau Kepala Desa Sunber Agung memutuskan Rusdi bin Arpan dan keluarganya sebagai yang berhak atas tanah yang disengketakan.

d. Membuat rekomendasi atas keputusan musyawarah adat

Apabila hasil musyawarah adat tidak diterima salah satu pihak yang bersengketa dan meneruskan pertikaianya melalui pengadilan umum, maka Sutan selaku kepala adat membuat rekomendasi berupa surat putusan hasil musyawarah adat sebagai pertimbangan majelis hakim dipengadilan umum.

3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lahan Pasific Mall Kota Tegal

Berdasarkan reverensi hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosmarita, Reni, dkk 2013 menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sengketa tanah di lahan Pasific Mall Tegal yakni antara pemerintah dengan pemilik tanah akibat adanya setifikat Hak Pengelolaan Tanah (HPL) milik Pemerintah Daerah Tegal seluas 16.250 m²

atas nama Pemerintah Kota Tegal yang telah dialihkan hak menjadi sertifikat Hak Milik Nomor M.613, M.667 dan M.704. Dalam proses penyelesaian sengketa tanah tersebut terungkap kebenarannya, hak atas tanah yang diterbitkan sertifikat hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kota Tegal oleh kantor Pertanahan Kota Tegal dan tidak adanya keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengacu pemberian hak pengelolaan dalam proses penerbitan sertifikat tersebut, sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Tegal mendeteksi gelagat kebohongan dan rekayasa dari pejabat kantor pertanahan dalam menerbitkan sertifikat hak pengelolaan tersebut, maka sertifikat tanah dibatalkan dan meminta kepada pejabat kantor pertanahan untuk mengembalikan hak atas tanah tersebut kepada pemilik tanah. Selain itu terdapat masalah lain yang berkaitan dengan sengketa tanah yaitu adanya perjanjian kontrak yang menyebutkan, pihak kedua (Pemkot) dapat menggunakan sertifikat HGB Nomor 596 Kelurahan Pekauman dan sertifikat Hak Milik Nomor M.613, M.667 dan M.704 Kelurahan Pekauman pada bank dengan persetujuan pihak pertama (Gatot) dan ternyata merupakan lahan sengketa yang masih belum diketahui pemilik yang berhak atas tanah tersebut.

Peran Pemerintah Kota terhadap penyelesaian sengketa tanah di lahan Pacific Mall Kota Tegal dapat ditemukan dari adanya upaya penyelesaian yang intensif dari pihak aparat Pemerintahan daerah termasuk Walikota beserta jajarannya yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang mengurus sengketa tanah ini di daerahnya. Jika permasalahan bersifat strategis, maka diperlukan pembentukan tim terpadu dari beberapa unit kerja, jika bersifat politis, soial, ekonomis, maka tim melibatkan lembaga lain, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengadilan, Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya. Peran Pemerintah

Kota dalam penyelesaian sengketa tanah dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa tanah harus dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu pelaksanaan mediasi, proses peradilan di Pengadilan Negeri Tegal dan proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena terdapat masalah sangat krusial maka masalah ini dibawah hingga tingkat pengadilan.

Berdasarkan penelitian serupa diatas dapat dinyatakan bahwa konflik adalah benturan yang terjadi antar kelompok atau individu dengan kelompok atau individu yang merasa tidak puas atas tindakan satu individu atau kelompok yang mengakibatkan benturan karena mengungkapkan ketidakpuasan dan ketidaknyamanan dengan emosi, konflik atau sengketa tidak hanya berasal dari sosial, politik, dan ekonomi tetapi hal kecil yang menyebabkan ketidaknyamanan individu didalamnya, sengketa tanah bermula dari rasa ketidakpuasan dari hak atas tanah yang diberikan oleh administrasi yang mengurus pertanahan. Penyelesaian konflik dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitasi jika semuanya gagal dilakukan maka dilanjutkan ke Pengadilan Negeri.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Pikir

Menurut (Solly Lubis 1994) kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Bagi sebuah penelitian kerangka teori sangat mendukung sebagai acuan yang relevan, karena (Soerjono Soekanto, 1986) berpendapat kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan. Sugiyono mengutip pendapat Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research (1992)* mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.

Penelitian ini akan mengupas tentang kronologi masalah sengketa tanah hibah antara PT HIM dengan masyarakat, khususnya di Desa Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam kajiannya, akan dilakukan penelusuran dan wawancara terhadap masyarakat maupun karyawan yang ada di PT HIM untuk mengetahui kronologi awal yang menyebabkan suatu konflik antara PT HIM dengan masyarakat hingga timbulnya keributan di lahan tanah tersebut antara masyarakat dengan aparat kepolisian yang disewa oleh pihak perusahaan dan sampai ke pengadilan hingga permasalahannya selesai pada tahun 2012 lalu.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut (Kirk dan Miller 1986) menyatakan, bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam dunia ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia baik dalam wilayahnya ataupun istilahnya. Penelitian kualitatif merupakan suatu upaya menyajikan dunia sosial, dan perspektif dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Sementara menurut Moeleong (1989) mengatakan, bahwa penelitian kualitatif adalah upaya memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dinyatakan, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan yang ilmiah tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat yang disampaikan dengan kata-kata. Lebih dalam lagi penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif. Metode kualitatif bersifat deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai situasi kondisi, berbagai situasi, atau

fenomena sosial yang ada dalam masyarakat dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian maka dalam penelitian kualitatif perlu menetapkan fokus. Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2009) menyatakan bahwa *A focused refer to a single cultural domain or a few related domains* maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, menentukan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial.

Fokus masalah diturunkan dari rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada :

1. Kronologi sengketa tanah hibah antara masyarakat Desa Penumangan dan PT HIM (Huma Indah Mekar)?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tanah hibah yang terjadi antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dengan masyarakat Desa Penumangan?

C. Rancangan Penelitian

Memahami sebuah konsep atau fenomena fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencangkup individu, kelompok budaya ataupun suatu potret kehidupan. Kasus tersebut merupakan sebuah “sistem yang terikat” oleh waktu dan tempat, studi kasus menggunakan sebagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respons dari suatu peristiwa. Sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus atau beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Berbagai sumber informasi observasi, wawancara, dokumentasi dan laporan. Hamel (1993) seseorang sosiolog menunjukkan pendekatan studi kasus kualitatif untuk sejarah. Tipe kasus berfokus pada suatu kasus yang dapat diakses, dapat mengidentifikasi kasusnya dengan baik, akan mempelajari kasus tunggal, suatu kasus diperlukan dasar pemikiran dari peneliti untuk melakukan strategi sampling yang baik, memiliki banyak informasi untuk menggambarkan secara mendalam suatu kasus tertentu, “batasan” sebuah kasus aspek waktu, peristiwa dan proses.

Creswell (2012) menyatakan bahwa sebuah teori membentuk arah studi sub pertanyaan yang dapat memandu peneliti dalam melakukan penelitian studi kasus, apa yang terjadi, siapa yang terlibat dalam respons terhadap suatu peristiwa,

konstruksi teori apa yang dapat membantu kita memahami respons di Desa Penunangan. Adapun pertanyaan-pertanyaan prosedural, bagaimana suatu kasus dan peristiwa tersebut digambarkan, tema apa yang muncul dari pengumpulan informasi tentang kasus, bagaimana peneliti menginterpretasikan tema-tema dalam teori sosial. Metode penelitian ini dipilih oleh peneliti untuk mengungkapkan pendapat / tanggapan masyarakat atau PT HIM tentang penyebab dari permasalahan sengketa tanah hibah antara PT HIM dengan masyarakat.

D. Informan / Subjek Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat yang ikut serta dalam TIM 13 atau salah satu dari pihak PT HIM. Teknik pengambilan informasi yang digunakan adalah purposive sampling yaitu dengan mengambil subjek penelitian yang memenuhi kriteria, di mana kriteria tersebut dibuat oleh peneliti sendiri (Norwood, 2000). Kriteria yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua, wakil, atau anggota dari TIM 13 yang mengetahui tentang cerita awal terjadi sengketa tanah hibah dengan PT HIM yang bersedia diwawancarai.
2. Pimpinan lama atau karyawan lama perusahaan PT HIM yang mengetahui cerita tentang sengketa tanah hibah yang bersedia diwawancarai.

Jumlah informan yang diambil tergantung dari jumlah replikasi kasus yang diinginkan dengan tujuan menggali informasi dan memiliki kekhususan yang ada yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul (Moleong, 2000). Pada penelitian ini jumlah informan yang diambil sebanyak 2 - 4 orang sesuai

dengan kecukupan informasi yang diperoleh mengidentifikasi bahwa untuk penelitian kualitatif diperlukan 2 – 4 informan. Adapun informan yang dipilih 2-4 orang apabila informasi yang dibutuhkan sudah memenuhi target yang diinginkan maka cukuplah.

1. Profil Informan

1. Informan 1

Nama : A

Umur : 47 tahun

Informan pertama merupakan warga asli masyarakat dari Tiyuh penumangan yang termasuk dari TIM 13, beliau bukan hanya sekedar anggota dari tim tersebut namun beliau merupakan salah satu pemilik hak asli dari tanah hibah tersebut yang terdiri dari 13 orang. Yang pasti beliau lebih mengetahui asal usul tanah tersebut dan kronologi dari konflik sengketa tanah hibah yang terjadi antara PT HIM dengan warga masyarakat Desa Penumangan.

2. Informan 2

Nama : AH

Umur : 49 tahun

Untuk informan yang ke 2 beliau juga termasuk dalam keanggotaan dari TIM 13 yang merupakan warga Tiyuh Penumangan dan beliau juga merupakan salah satu pemilik hak asli dari 13 orang tersebut, beliau juga

telah mengetahui dari awal segala kronologi tentang sengketa tanah hibah tersebut dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak masyarakat maupun pihak PT HIM untuk menyelesaikan konflik yang terjadi hingga selesai.

3. Informan ke 3

Nama : S

Umur : 45 tahun

Informan ke 3 ini adalah bapak S, beliau merupakan karyawan dari perusahaan PT HIM yang menjabat sebagai (External Relation), beliau merupakan sebagai perantara jika perusahaan tersebut mempunyai masalah dengan pihak luar atau sebagai perantara. Adapun yang lebih membuat peneliti menjadikan beliau sebagai informan karena pada saat konflik sengketa tanah hibah, selalu mendampingi manager perusahaan dalam bentuk apapun dan sampai ke sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri dan hingga ke Mahkamah Agung.

4. Informan ke 4

Nama : AS

Umur : 47 tahun

Untuk informan yang ke 4 juga merupakan salah satu karyawan dari perusahaan PT HIM beliau menjabat sebagai (Pengawas Lapangan Devisi IV). Beliau dijadikan salah satu informan, kaerna tanah hibah tersebut sebagian merupakan daerah pengawasannya.

E. Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Bagaimana pengumpulan data dalam studi kasus pengumpulan data dapat diambil dari berbagai sumber informasi yaitu dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, daftar nama, observasi langsung, prangkat fisik atau kultural yaitu peralatan teknologi. Creswell juga mengungkapkan bahwa wawancara dan observasi merupakan alat pengumpul data yang banyak digunakan oleh berbagai peneliti. Studi kasus seperti halnya etnografi analisisnya terdiri dari “deskripsi terinci”. Kronologi peristiwa sengketa tanah hibah ini maka menganalisisnya memerlukan banyak-banyak sumber data untuk menentukan bukti informasi untuk menentukan bagaimana peristiwa itu terjadi sesuai dengan setingnya.

2. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam prosedur pengumpulan data peneliti juga mencoba untuk menggambarkan studi ini melalui teknik seperti sebuah kronologi peristiwa-pristiwa yang kemudian diikuti oleh suatu perspektif yang terinci tentang beberapa peristiwa. Tidak ada format standar membentuk struktur yang “lebih besar” dalam bentuk naratif tertulis. Studi kasus menggunakan teori dalam deskripsikan kasus kronologis. Stake (1995) mengatakan membuka dengan sebuah gambaran umum untuk mendapatkan suatu “feeling” dari waktu dan tempat yang diteliti, mengidentifikasi isu-isu, tujuan dan metode studi dapat mempelajari mengenai bagaimana studi

tersebut, latar belakang dan isu-isu seputar kasus deskripsi ekstensif tentang kasus dan konteksnya dan melakukan generalisasi naturalistik awal.

F. Analisa Data Dan Uji Validitas

Studi kasus tunggal dengan naratif tunggal tentang kasus tersebut, Stake (1995) menyatakan bahwa suatu studi kasus memerlukan verifikasi yang ekstensif melalui triangulasi dan member check. Triangulasi informasi mencari pemusatan informasi yang berhubungan secara langsung pada “kondisi data”, triangulasi membantu peneliti untuk memeriksa keabsahan data melalui pengecekan dan perbandingan terhadap data, sedangkan Denzim (1970) yang membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, peneliti, teori dan metodologi. Stake juga merekomendasikan peneliti untuk melakukan pengecekan kepada anggota yang terlibat dalam penelitian studi kasus ini dan mewakili rekan-rekan mereka untuk memberikan reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasi. Laporan itu mudah dibaca tiap kalimat berkontribusi pada keseluruhan laporan, laporan tersebut memiliki sebuah struktur konseptual, isu-isunya dikembangkan secara serius dalam ilmiah, observasi dan interpretasi yang muncul telah ditriangulasi. Peneliti juga memberikan deskripsi secara terinci mengenai setting dan kronologis peristiwa wawancara dengan informan, observasi, dokumentasi, naratif menggambarkan peristiwa, dan melakukan verifikasi kasus dengan menggunakan beberapa sumber data untuk suatu tema melalui triangulasi dan pengecekan anggota.

G. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi yaitu berupa deskripsi persepsi masyarakat TIM 13 ataupun dari pihak PT HIM tentang sengketa tanah hibah dan kerahasiaan informan dijamin dengan cara tidak menyebutkan identitas informan.

H. Tahap Penelitian

Tahap-tahapan dalam pelaksanaan penelitian ini memberikan gambaran tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, sampai dengan penyusunan pelaporan. Adapun tahapan tersebut adalah:

1. Tahap Persiapan

1. Menyusun rancangan penelitian.
2. Menentukan lokasi penelitian.
3. Mengurus administrasi penelitian.
4. Melakukan pendekatan pada institusi di lokasi penelitian untuk melakukan studi pendahuluan.
5. Melakukan studi kepustakaan.
6. Menyusun proposal penelitian dan instrumen penelitian.
7. Seminar proposal penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

1. Mendapat izin penelitian.
2. Mendapat inform consent dari informan.
3. Melakukan wawancara dan mengumpulkan hasil penelitian.
4. Melakukan pengelolaan data dan analisa data.
5. Menyusun laporan.

3. Tahap Akhir

1. Penyusunan laporan dan penyajian hasil penelitian (sidang).
2. Penggandaan hasil laporan

I. Etika Penelitian

Peneliti menjamin hak-hak informan dengan terlebih dahulu melakukan informed consent sebelum melakukan wawancara. Informan berhak menolak atau tidak bersedia menjadi subjek penelitian. Dalam meminta persetujuan dari informan menjelaskan terlebih dahulu topik, tujuan penelitian, teknis pelaksanaan penelitian, dan hak-hak informan.

Tabel 1. Tabel Metode Penelitian

No.	Aspek-aspek yang diteliti	Metode
1.	Kronologi sengketa tanah hibah antara masyarakat Desa Penumangan dan PT HIM (Huma Indah Mekar)	
	a. Pada tahun berapa tanah tersebut dihibahkan kepada masyarakat Desa Penumangan	Wawancara dan dokumentasi
	b. Pada tahun berapa mulai puncak dari konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Penumangan dengan PT HIM	Wawancara dan dokumentasi
	c. Mengapa tanah yang telah dihibahkan dapat menuai konflik antara masyarakat Desa Penumangan dengan PT HIM	Wawancara dan dokumentasi
2.	Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tanah hibah yang terjadi antara PT HIM (Huma Indah Mekar)	
	a. Siapa saja yang terlibat dalam menyelesaikan masalah tersebut	Wawancara dan dokumentasi
	b. Apa saja yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik sengketa tanah hibah tersebut	Wawancara dan dokumentasi
	c. Berapa lama upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara Desa Penumangan dengan PT HIM tersebut hingga selesai	Wawancara dan dokumentasi

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT HIM Dan Tiyuh Penumangan

1. Sejarah PT HIM

Sejarah dalam wujudnya memberikan pemahaman tentang masa lampau, sejarah bukan sekedar melahirkan kriteria dari kejadian masa lampau sebagai masalah, tetapi pemahaman masa lampau yang didalamnya mengandung berbagai dinamika seperti sejarah asal usul tanah yang menjadi sengketa antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan masyarakat Tulang Bawang Barat. Sejarah asal usul tanah yang menjadi sengketa antara dua belah pihak masyarakat dengan perusahaan ini diawali dengan pengklaiman tanah. PT HIM mendaftarkan HGU pada tahun 1981 kemudian mendapatkan sertifikat HGU PT HIM pada tahun 1989 kemudian diperpanjang oleh PT HIM pada tahun 2013. PT HIM memperoleh pencadangan tanah dengan keputusan gubernur KDH tingkat 1 Lampung pada tahun 1981, 1983, 1984 kemudian dari pencadangan tanah tersebut memperoleh sertifikat tetapi masih diubah dan berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 30 November 1989, kepada PT HIM memberikan HGU atas tanah seluas 2.830,03 Ha terletak didesa ujung gunung ilir, panaragan, menggala mas dan bandar dewa kemudian terbit sertifikat HGU tanggal 03 Juli 1994 dengan luas 2.125,35 Ha dengan diperpanjang HGU pada

tanggal 28 Mei 2013 dengan luas 2.282 Ha. Konflik agraria seperti yang terjadi pada PT HIM dan masyarakat Tulang Bawang Barat tidak bisa dilepaskan dari sistem penguasaan tanah. Sistem penguasaan tanah ini menyebabkan adanya hubungan penguasaan sosio agraria yang merujuk pada interaksi hubungan penguasaan. PT HIM masuk kedesa Penumangan pada tahun 1980 dan melakukan pertemuan antara 7 Kepala Desa yang mewakili Desa Pagar Dewa, **Penumangan**, Menggala Mas, Bandar Dewa, Panaragan, Ujung Gunung Udik dan Ujung Gunung Ilir dan 2 Kecamatan yang mewakili Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Menggala. Pertemuan ini membahas tentang ganti rugi tanah untuk pembangunan PT HIM. Ganti rugi ini dilakukan secara bertahap dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1996. Ganti rugi ini dilakukan dengan cara mengganti tanah tersebut dengan uang. Pertama kali mulainya ganti rugi tanah tersebut pada 21 Desember 1981. Tanah yang diganti rugi oleh PT HIM digunakan untuk penanaman singkong pada tahun 1981 sampai 1994, pada tahun 1984 sampai 1986 dilakukan penanaman jagung disebagian daerah tanah PT HIM, dan pada tahun 1986 samapai tahun 1995 masa-masa menanam karet dan usaha karet tersebut berkelanjutan hingga sekarang. Sewaktu penanaman singkong yang dilakukan pada tahun 1981, PT HIM membangun sebuah pabrik singkong yang dilakukan pada tahun 1982 sampai 1983. Pabrik singkong yang dibangun oleh PT HIM tersebut beralih kepemilikan (pindah tangan) ke perusahaan BW (Bumi Waras) di tahun 1992. Masa kepemimpinan PT HIM dipimpin oleh EK tahun 1981-1984, BR tahun 1985-1991, SSB tahun 1991-2000, M tahun 2000-2004, DD tahun 2004 -2009, dan DH tahun 2009-sekarang masa kepemimpinan yang dipegang di PT HIM.

2. Sejarah Tiyuh Penumangan

Kampung Penumangan berasal dari Kampung Pagar Dewa, karena pada waktu itu Kampung Pagar Dewa sebagian di dataran tinggi dan sebagian dataran rendah. Sehingga terjadi banjir tiap tahun, maka masyarakat yang berada di dataran rendah itu sepakat untuk pindah Kampung, itu lah terjadi Kampung Penumangan pada tahun 1912. Berikut nama-nama Kepala Tiyuh Penumangan:

Tabel 2. Nama-Nama Kepala Tiyuh Penumangan

No	Nama Kepala Desa	Tahun
1	Idris	1937-1942
2	Ratu Marga	1942-1947
3	Adnan Akip	1947-1952
4	Lukman Wahab	1952-1972
5	Abdul Hamid	1972-1993
6	Ahmad Sukri	1994-1997
7	Hasan Rahman	1997-2001
8	Samsudin Ratu Sangon	2001-2008
9	Lison	2008-2015
10	Samsudin Ratu Sangon	2016-2021

Sumber: Data Umum Tiyuh Penumangan 2016

3. Kondisi Geografis

Tiyuh Penumangan memiliki luas wilayah 16000 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3. Kondisi Geografis Tiyuh Penumangan

No	Uraian	Keterangan
1	Luas wilayah : 16000 Ha	
2	Jumlah Suku : 12 (dua belas)	
3	Topografi : a. Luas kemiringan lahan (rata – rata) 1. Datar 4000 Ha b. Ketinggian diatas permukaan laut (rata – rata) 160 m	
4	Hidrologi : Irigasi berpengairan teknis : Tidak ada	
5	klimatologi : a. Banyaknya curah hujan : 7500 mm/th b. Suhu udara MAX/MIN : 32 °C	
6	Luas lahan pemukiman :4500 Ha	
7	Kawasan rawan bencana : a. Banjir : 7500 Ha	

Sumber: Data Umum Tiyuh Penumangan 2016

Letak batas-batas wilayah Tiyuh Penumangan sebagai berikut:

- Utara : Pagar Dewa
- Selatan : Tirta Kencana dan Tulung Sawo
- Barat : Menggala Mas dan Bandar Dewa
- Timur : Ujung Gunung Udik dan Ujung Gunung Ilir

4. Kondisi Perekonomian

Tabel 4. Sumber Penerimaan Tiyuh Penumangan

No	Sumber Penerimaan Kampung	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Pajak	1.907.566	3.094.420	2.983.490
2	DPDK / ADD	25.000.000	25.000.000	33.969.490

Sumber: Data Umum Tiyuh Penumangan 2016

5. Kondisi Sosial Budaya

Untuk melihat kondisi sosial budaya di Tiyuh Penumangan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. Kondisi Sosial Budaya Tiyuh Penumangan

No	Uraian	Jumlah
1	Kependudukan	
	A. Jumlah Penduduk (Jiwa)	4790
	B. Jumlah KK	1.830
	C. Jumlah Laki – laki	1701
	a. 0 – 15 tahun	355
	b. 16 – 55 tahun	1.246
	c. Diatas 55 tahun	100
	D. Penduduk Menurut Agama	3089
	a. 0 – 15 tahun	1636
	b. 16 – 55 tahun	1.350
	c. Diatas 55 tahun	103
2	Kesejahteraan Sosial	
	A. Jumlah KK Prasejahtera	240
	B. Jumlah KK Sejahtera	115
	C. Jumlah KK Kaya	195
	D. Jumlah KK Sedang	444
	E. Jumlah KK Miskin	636
3	Tingkat Pendidikan	
	A. Tidak tamat SD	380
	B. SD	272

	C. SLTP	313
	D. SLTA	153
	E. Diploma	40
	F. S1	29
	G. S2	
4	Mata Pencaharian	
	A. Buruh Tani	892
	B. Petani	1079
	C. Peternak	-
	D. Pedagang	56
	E. Tukang Kayu	49
	F. Tukang Batu	-
	G. Penjahit	-
	H. PNS	32
	I. Pensiunan	17
	J. TNI/Polri	7
	K. Pengrajin	-
	L. Industri kecil	-
	M. Buruh Industri	112

Sumber: Data Umum Tiyuh Penumangan 2016

6. Kondisi Sarana Dan Prasarana

Tiyuh Penumangan memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, dan Sarana Umum.

Tabel 6. Prasarana Dan Sarana Tiyuh Penumangan

No	Jenis Prasarana dan Sarana Kampung	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Tiyuh	1	Baik
2	Gedung SLTA	1	Baik
3	Gedung SLTP	1	Baik
4	Gedung SD	2	Baik
5	Gedung TPA	-	
6	Gedung TK	3	Baik

7	Masjid	5	Baik
8	Musholla	6	Baik
9	Pasar Kampung Kabupaten	-	
10	Polindes	1	Baik
11	Posyandu	3	Baik
12	Panti PKK	-	
13	Poskamling	-	
14	Jembatan	1	Baik
15	Gedung TPQ	-	

Sumber: Data Umum Tiyuh Penumangan 2016


7. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Tiyuh meliputi : Organisasi Pemerintah Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT), Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintah Tiyuh Penumangan

Struktur Organisasi Pemerintah Tiyuh Penumangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintah Tiyuh Penumangan



Sumber: Data Umum Tiyuh Penumangan 2016

2. Badan Permusyawaratan Tiyuh

Badan Permusyawaratan Tiyuh Penumangan dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 7. Badan Permusyawaratan Tiyuh Penumangan

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Amirsonoperi
2	Wakil Ketua	Darsani, SH
3	Sekretaris	Nurman, SP
4	Bendahara	Johan
5	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mohlisi - Manuri - Rahmat, S.Sos - Santoni - Johansyah - Husyadi - Gusli TL

Sumber: Data Umum Tiyuh Penumangan 2016

3. Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh Penumangan Sebagai Berikut:

Tabel 8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh Penumangan

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Masri
2	Wakil Ketua I	Alpisol usman
3	Wakil Ketua II	Hilman
4	Sekretaris	Norim
5	Bendahara	Ahmad Rebutan

5	Seksi-Seksi :	
	- Seksi Agama	Abu Yasid
	- Seksi Kamtibmas	Mustopa
	- Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi	Dirhan Usman
	- Seksi Pendidikan dan Keterampilan	Mintori
	- Seksi Lingkungan Hidup	Iwantori
	- Seksi Pemuda dan Orkes	Wahyusen SP
	- Seksi Kesra dan Kesehatan	Tasmadi

Sumber: Data Umum Tiyuh Penunangan 2016

4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LPKK)

Tabel 9. LPKK Tiyuh Penunangan

No	Jabatan	Nama
1	Ketua Umum	Ny. Rosina
2	Wakil Ketua I	Ny. Fitri Andrayani
3	Wakil Ketua II	Ny. Hj. Umairoh
4	Sekretaris I	Ny. Mely Kristina
5	Sekretaris II	Ny. Fauzi Sukman
6	Bendahara	Ny. Indah Fitriyani, S.Pd
7	Ketua Pokja I	Ny. Marheni Amirson
8	Ketua Pokja II	Ny. Cikyah, S.Pd
9	Ketua Pokja III	Ny. Sudinawani
10	Ketua Pokja IV	Ny. Nirwati SP

Sumber: Data Umum Tiyuh Penunangan 2016

5. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda (LPP) Karang Taruna Budi Bhakti

Tabel 10. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda (LPP) Tiyuh Penumangan

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Herda Susilawati, S.Pd
2	Wakil Ketua	Rohmah S.Pd
3	Sekretaris I	Mely Kristina
4	Sekretaris II	Oki Sanjaya
5	Bendahara I	Supriyadi
6	Bendahara II	Saptini
7	Seksi Pengembangan SDM	Nadirsyah
8	Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial	Isman Rinata S.Pd
9	Seksi Pemuda dan orkes	Suryadi
10	Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup	Nirwati SP
11	Seksi Humas	M. Husin
12	Anggota LPP	seluruh pemuda di Tiyuh Penumangan

Sumber: Data Umum Tiyuh Penumangan 2016

6. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Tiyuh, BPT, Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh Penumangan memberikan pelayanan kepada masyarakat Tiyuh Penumangan yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kantor Tiyuh dibuka setiap hari kerja.
2. Kepala Tiyuh dan Sekretaris Tiyuh Bekerja dibantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi masuk kantor setiap hari kerja.

3. Apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat dan sebagainya tetap dilayani dirumah karena mereka memeng umumnya ke rumah aparaturnya kampung.
4. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Tiyuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
5. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
6. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
7. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

8. Visi Pembangunan Tiyuh

Visi pembangunan Tiyuh adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Tiyuh yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Tiyuh yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Tiyuh dengan melihat potensi dan kebutuhan Tiyuh. Penetapan visi pembangunan Tiyuh, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Tiyuh, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Tiyuh mencapai kondisi yang yang diharapkan.

Mengingat bahwa Kepala Tiyuh terpilih dalam Pemilihan Kepala Tiyuh sampai dengan Tahun 2015 belum menyusun RPJM Tiyuh, maka Visi dan Misi dalam

RPJM Tiyuh ini ditetapkan untuk Tahun 2016-2021, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Tiyuh Penumangan seperti Pemerintah Tiyuh, BPT, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Tiyuh pada umumnya. Serta pertimbangan kondisi eksternal di Tiyuh seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Namun demikian dapat dimungkinkan apabila Kepala Tiyuh terpilih dalam Pemilihan Kepala Tiyuh yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016 s.d 2021 akan merubah Visi dan Misi yang disesuaikan dengan Visi dan Misi yang bersangkutan.

Visi pembangunan Tiyuh Tahun 2016-2021 ini disusun dengan memperhatikan atau mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2015 (Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2013), yakni ***“Terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang Barat yang Tumbuh dan Berkembang Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berdaya Saing”***.

Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Tiyuh Penumangan Tahun 2016-2021 adalah :

“Menuju Masyarakat Tiyuh Penumangan Yang Maju Dan Bermartabat”

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Tiyuh yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan. Maksud untuk menuju Penumangan yang maju dan bermartabat adalah diharapkan Tiyuh Penumangan

ke depan dapat pesat dalam pembangunannya, mengejar ketertinggalan pembangunan disetiap aspek.

9. Misi Pembangunan Tiyuh

Misi Pembangunan Tiyuh adalah sesuatu yang dikembang Atau yang dilaksanakan oleh Pemerintah Tiyuh, sesuai visi pembangunan Tiyuh yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Tiyuh dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan Pemerintahan, maka misi Pembangunan Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016-2021 dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Menjadikan masyarakat Tiyuh Penumangan yang beriman dan bertaqwa.
- 2) Mendorong Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fasilitas umum di Tiyuh Penumangan.
- 3) Membangun kembali mental masyarakat menuju kegotong-royongan dan solidaritas.
- 4) Menumbuhkan rasa aman masyarakat di wilayah hukum Tiyuh Penumangan.
- 5) Menggali potensi pendapatan masyarakat Tiyuh untuk lebih baik.
- 6) Menciptakan transparansi anggaran pembangunan Tiyuh.
- 7) Menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak perusahaan disekitar Tiyuh Penumangan yang saling menguntungkan.

- 8) Menjalin hubungan yang harmonis dengan tidak memandang perbedaan Suku dan Agama.

Penjelasan Misi

- 1) Maksud beriman dan bertaqwa: dengan mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, pembangunan akan berjalan lebih baik, generasi muda di didik dan dibina pengetahuan agama menuju insan muda yang religius.
- 2) Maksud mendorong Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran adalah Pemerintah Tiyuh kedepan meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan perhatian yang terhadap alokasi anggaran pembangunan Tiyuh Penumangan, mengingat Tiyuh Penumangan merupakan serambi pusat Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 3) Maksud kegotong-royongan dan solidaritas dengan mental masyarakat yang gotong-royong dan solidaritas adalah dengan adanya maka rasa kebersamaan akan timbul sebagai “untuk menciptakan rasa aman dan aman” aman adalah modal kunci pembangunan Tiyuh.
- 4) Maksud penggali potensi pendapatan masyarakat adalah dengan optimalisasi potensi yang dimiliki Tiyuh Penumangan terutama dari sektor pertanian dan perkebunan dan perikanan, dengan bekerjasama dengan Pemerintahan Daerah dan swasta akan memberikan nilai tambahan untuk pendapatan keluarga.
- 5) Maksud diciptakan transparansi anggaran pembangunan Tiyuh adalah dalam tata kelola anggaran pembangunan Tiyuh dilaksanakan dengan

berprinsip pada transparansi dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 6) Maksud menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak perusahaan maksudnya adalah bekerjasama dengan pihak-pihak perusahaan dengan konsep saling menguntungkan dan menumbuhkan rasa aman bagi seluruh warga masyarakat dalam upaya percepatana pembangun Tiyuh.
- 7) Maksud menjalin hubungan yang harmonis dengan tidak memandang perbedaan suku dan agama adalah Tiyuh Penunangan yang terdiri dari berbagai suku dan agama dalam memberikan pelayanan dan pembangunan tidak diskriminatif (mempunyai hak dan kewajiban yang sama).

10. Tujuan Pembangunan Tiyuh

Tujuan pembangunan Tiyuh Penunangan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
- 2) Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
- 3) Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Tiyuh.
- 4) Termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

- 5) Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
- 6) Terciptanya masyarakat yang aman dan tentram.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan, bahwa kasus sengketa yang terjadi antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dengan Warga Masyarakat Desa Penumangan sesuai dengan kronologi yang didapat dari hasil wawancara bahwa konflik yang terjadi antara kedua belah pihak merupakan kesalahan awal yang dibuat dari pihak perusahaan maupun pihak kepala tiyuh yang menandatangani surat hibah tersebut. Adapun kronologi dari data yang diperoleh bahwa awal mula tanah hibah tersebut merupakan tanah dari masyarakat Desa Pagar Dewa yang telah diganti rugi oleh pihak dari PT HIM yang seluas 627 ha dan hanya seluas 331 ha saja tanah yang dimasukan oleh PT HIM ke dalam HGU dan 150 ha telah dihibahkan kepada Desa Penumangan untuk pembangunan desa pada tanggal 22 Agustus 1983 yang di tandatangi Pimpinan PT HIM Bapak EK dan mengetahui dari pihak masyarakat Desa Penumangan yaitu Bapak AKH BA selaku Camat Tulang Bawang Tengah dan Bapak ASW selaku Kepala Tiyuh Penumangan, dan pada tanggal 05 Juni 1997 keluarlah surat penegasan dari perusahaan yang di tandatangi oleh Pimpinan PT HIM yang bernama Bapak SSB dan

mengetahui Bapak HR selaku kepala Tiyuh Penumangan yang pada surat penegasan yang dijelaskan bahwa surat hibah yang keluar pada tahun 1983 sah dan tanah yang seluas 150 ha tersebut telah dikeluarkan dari Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan dan dikeluarkan dari sertifikat.

Pada tahun itu tidak ada masalah yang terjadi hingga saat tahun 2004 mulailah puncak konflik masyarakat dengan perusahaan PT HIM yang munculnya suatu aksi atau demo dari pihak masyarakat yang menuntut tanah hibah yang seluas 150 ha tersebut hingga muncullah mediasi oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh pihak PEMDA dan dari Tokoh Masyarakat yang hasilnya tidak menemui kesepakatan antara kedua belah pihak dan berlanjut lagi pada tahun 2007 aksi penuntutan tanah hibah dari masyarakat yang berjumlah 464 orang yang hingga naiklah di Pengadilan Negeri Menggala yang dimenangkan oleh pihak PT HIM dan pihak masyarakat naik banding ke Mahkamah Agung yang hasilnya dimenangkan oleh pihak Masyarakat atau TIM 13 karna dari pihak masyarakat mereka mempunyai bukti kuat surat hibah tahun 1983 dan surat penegasan 1997.

Dalam kronologi tersebut awal mula konfliknya karna dalam surat hibah tersebut tidak memperjelas letak dan batasan-batasan tanah yang seluas 150 ha tersebut, kaerna dalam surat tanah hibah hanya memberi batasannya saja tidak jelas tanah tersebut titiknya di mana saja dan juga di dalam surat tanah hibah tersebut telah dijelaskan, bahwa untuk kepala kampung dan camat

setempat yang menandatangani surat tersebut tidak membagi dan tidak diatur dengan mana mestinya.

Adapun mengapa terjadinya gugatan tanah pada tahun 2004 yang itu semua awal dari puncak konflik yang terjadi antara PT HIM dengan masyarakat TIM 13, karna dari pihak persahaan masih belum melepas tanah tersebut kepada masyarakat namun masih dipergunakan untuk lahan kerja bagi karyawannya, seperti lahan yang tertanam dengan pohon karet itu masih di deres oleh karyawan dari pihak perusahaan PT HIM. Itulah mengapa masyarakat geram dan bertindak untuk orasi maupun demo guna menggugat tanah seluas 150 ha tersebut kepada perusahaan PT HIM.

2. Kasus sengketa tanah hibah tersebut telah selesai di pengadilan Mahkamah Agung dan keputusan dari Mahkamah Agung pihak yang dimenangkan adalah pihak masyarakat atau TIM 13. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak PT HIM dengan masyarakat TIM 13, yaitu melalui pihak ketiga yang netral ataupun mediasi yang dilakukan oleh pihak PEMDA dan dari pihak Tokoh Masyarakat juga telah melakukan mediasi untuk menengahi permasalahan konflik sengketa tanah hibah yang terjadi antara PT HIM dengah warga masyarakat Desa Penumangan. Namun dalam proses mediasi tersebut yang dilakukan oleh pihak PEMDA maupun Tokoh Masyarakat tidak menemukan hasil akhir yang diinginkan karena hasil dari mediasi tersebut tidak menemui kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menyelesaikan konflik, tetapi kasus sengketa tanah hibah ini malah

berkelanjut ke Pengadilan Negeri Menggala dan sampai ke Mahkamah Agung hingga ke Mahkamah Konstitusi.

Walaupun kasus tanah tersebut telah terselesaikan dan dimenangkan oleh pihak masyarakat atau TIM 13. Namun sampai saat ini masih ada kasus-kasus perdata maupun pidana yang masih belum terselesaikan karena pihak PT HIM telah melaporkan kuasa hukum dari masyarakat ke pihak yang berwajib, dan kasus tersebut hingga saat ini masih belum terselesaikan dan masih diurus oleh pihak yang berwajib.

B. Saran

Dalam kasus sengketa tanah hibah ini mungkin dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat maupun bagi yang membaca skripsi ini, karena dalam melakukan suatu transaksi atau melakukan segala hal jangan sampai kurang jelas karena akan menyebabkan suatu konflik yang mungkin hal yang biasa saja namun berdampak besar untuk kelanjutan ke depannya.

Berdasarkan pengamatan peneliti perlu adanya kejelasan dalam setiap urusan agar tidak menimbulkan konflik kedepannya seperti kasus sengketa tanah hibah antara PT HIM dengan warga masyarakat Desa Penumangan:

1. Melengkapi dan menjelaskan letak tanah dan batasan-batasan tanah yang dihibahkan.

2. Bertanggung jawab atas amanat yang tertulis d idalam surat hibah untuk mengurus sebaik-baiknya tanah tersebut ke masyarakat.
3. Tidak mengingkari janji atas apa yang telah diputuskan dan memberikan hak milik yang telah dihibahkan.
4. Menyelesaikan segala urusan dengan musyawarah dan mufakat lebih baik ketimbang di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademiko Presindo. Jakarta.

Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fisher. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak* (edisi bahasa Indonesia), The British Council, Indonesia, Jakarta

Hamel Dalam Creswell, J.W. 1998. *Research Design:Qualitative And Quantitative Approaches*. SAGE Publicational: London

Kirk dan Miller Dalam Meleong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung

Lubis, 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Mandar Maju*, Bandung.

Moloeng, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung

Perangin, S.H, 1994, *Mencegah Sengketa Tanah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suparman, 2011. *Hukum Waris Indonesia*. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama : Bandung.

Suwitra, 2010, *Eksistensi Hak Penguasaan Dan Pemilikan Atas Tanah Adat Di Bali. Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*, Majalah Logoz Publising, Bandung.

Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung.

Usman, S.H, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dokumen:

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh (RPJM Tiyuh), Tiyuh Penunangan, Tahun 2016-2021

Jurnal:

Rosmitasari, Reni, Dkk, 2013, "*Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lahan Pasific Mall Kota Tegal*". Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, Semarang.

Skripsi:

Gusman, Roni, 2010, "*Peranan Sutan Marga Ngambur Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat*". Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA, Bandar Lampung.

Sanjaya, Sony, 2013, "*Peranan Polsek Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Register 22 Way Waya Pekon Madaraya, Kecamatan Pagelaran Utara*

Kabupaten Pringsewu". Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA, Bandar Lampung.

Website:

<http://skpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/skripsi/article/view/173>, (diakses tgl 05/12/2016 pukul 15:56)

<https://plus.google.com>posts> (diakses tgl 23/05/2017 pukul 02:11)

<https://kitabhukum.files.wordpress.com/2013/11/uu-no-30-th-1999.pdf>, (diakses tgl 07/02/2017 pukul 13:36)

<http://azizpwd.wordpress.com/2010/05/31/hibah-shadaqah-dan-hadiah/> (diakses tgl 14/12/2016 pukul 19:44)

<indonetedu.blogspot.com/2014/09/pengertian-konflik-sosial-menurut-para-ahli.html>, (diakses tgl 02/11/2016 pukul 22:34)

<serbamakalah.blogspot.co.id/2013/05/hibah-hukum-dan-syaratnya.html>, (diakses tgl 02/03/2017 pukul 12:05)

<www.pengertianpakar.com/2014/11/pengertian-hibah-menurut-hukum-islam.html>, (diakses tgl 02/11/2016 pukul 21:43)